



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 166/ Pid.B /2019/ PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **AKHMAD KHOIRONI**

Tempat Lahir : Banyuwangi

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 11 Pebruari 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : *Sementara* Jalan Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, *tetap* Dusun Kerajan, RT/RW 005/006Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi (Jatim)

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 28 Agusti 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
- Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum,

Halamam 1 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 September 2019 Nomor : 166/Pid.B/2019/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 September 2019 Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 September 2019 Nomor : 166/Pid.B/2019/PN.Gin tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah Meneliti dan memperhatikan barang bukti. Dipersidangan

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk.: PDM – 86/ Giany / 08/ 2019 tertanggal 3 September 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa AKHMAD KHOIRONI pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di kamar kos saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono di Jalan Pipit No.2 Banjar Sampiang, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DK 8773 IU datang ke kos saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono di Jalan Pipit No.2 Banjar Sampiang, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan tujuan untuk mengobrol dengan saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono, namun saat terdakwa sampai di kos saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono, terdakwa membuka pintu kamar kos yang tidak terkunci dan melihat saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono sudah tidur, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna hitam milik saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono dalam keadaan terisi daya, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut selanjutnya terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono dengan cara melepas Handphone dari kabel pengisi daya dan mengantonginya lalu membawa handphone tersebut ke kos terdakwa di Jalan Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga Juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. HENDRIYAN YOGA NURCAHYONO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di kos saksi di Jalan Pipit No.2 Banjar Sampiang, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi tidur pada jam 11.00 wita dan bangun pada jam 03.30 wita dan lupa mengunci pintu dan jendela kamar dan melihat HP milik saksi tidak ada.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna hitam yang sebelumnya saksi letakkan di lantai sebelah timur saksi tidur dalam keadaan sedang di cas
- Bahwa jarak antara HP dengan saksi tidur kurang lebih setengah meter dan saksi tidak mendengar atau melihat pelaku yang mengambil HP saksi tersebut
- Bahwa tidak ada yang rusak karena pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mulai kos sekitar 2 bulan dan sebelumnya tidak pernah ada pencurian di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi sempat berusaha mencarinya namun tidak ketemu sehingga saksi melapor ke Polisi
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp 3.500.000,- yang merupakan harga HP saat saksi membelinya
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung J7 pron warna hitam denganno. Imei :358796/08/641170/0 dan No. imei 358797/08/641170/8 adalah HP milik saksi yang hilang;
- Bahwa terdakwa sering main ke rumah saksi karena berteman dengan saksi, dan saksi sudah berdamai dengan terdakwa
- Bahwa saksi telah berdamai dengan terdakwa

Saksi 2. I NYOMAN SUARTANA

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat laporan tentang terjadi kehilangan HP pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di kos saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono di Jalan Pipit No.2 Banjar Sampiang, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kos –

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan di Jalan Selukat, Desa Keramas, Kecamatan. Blahbatuh, Kabupaten. Gianyar;

- Bahwa saksi melakukan Lidik di seputaran Gianyar dan dengan melacak IMEI Hp yang hilang tersebut, diketahui bahwa HP tersebut berada di keramas;
- Bahwa pelacakan IMEI tersebut bekerjasama dengan POLDA Bali, HP tersebut saat dilacak masih aktif fan IMEI masih aktif;
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap terdakwa, benar bahwa terdakwa melakukan pencurian di Jalan Pipit No.2 Banjar Sampiang, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, berawal pada hari sabtu tanggal 01 juni 2019 sekitar jam 02.00 wita terdakwa tutup warung lalapan kemudian terdakwa main ke kos saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mo No. Pol. DK 8773 IU untuk mengobrol disana
- Bahwa terdakwa sering main di kos saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono namun saat itu terdakwa membuka pintu kamar ternyata sudah sepi dan terdakwa melihat saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono sudah tidur dan saat itu terdakwa melihat HP disampingnya sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil HP lalu terdakwa pergi pulang ke kos di Jalan Selukat Keramas Gianyar dan keesokan harinya HP tersebut terdakwa bawa ke counter untuk di reset dan dihapus semua datanya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DK 8773 IU warna hitam yang ditunjukkan dalam persidangan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charge**, (saksi yang meringankan untuk dirinya)

Menimbang, bahwa di depan persidangan, terdakwa **Akhmad Khoironi** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil HP milik orang lain pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jalan Pipit No.2 Banjar Sampiang, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Bahwa terdakwa datang ke kos saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DK 8773 IU warna hitam dengan maksud ngobrol,

Bahwa setelah terdakwa membuka pintu kamarnya yang saat itu tidak terkunci ternyata saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono sudah tidur dan saat itu terdakwa melihat ada HP disamping tempat tidur sehingga langsung timbul niat terdakwa untuk mengambil HP kemudian terdakwa pulang ke kos terdakwa di Jalan Selukat keramas Gianyar

Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa HP tersebut ke counter untuk direset dan dihapus semua data – datanya

Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono kurang lebih dari tahun 2017;

Bahwa situasi saat terdakwa mengambil HP tersebut itu sepi dan gelap;

Bahwa 2 hari setelah terdakwa mengambil HP tersebut, terdakwa pulang kampung selama 2 hari, dan HP tersebut terdakwa gunakan untuk sendiri selama 25 (dua puluh lima) hari sebelum akhirnya ditangkap

Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut tanpa meminta ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP samsung J7 warna hitam adalah HP yang terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DK 8773 IU warna hitam adalah sepeda motor milik terdakwa

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2010 warna hitam No.

Pol. DK 8773 IU, STNK an. Gede Yudiantara alamat Jl. P. Nuansa Hijau Utama 2/8 Tegal Kori Kja Ubung Kaja Denpasar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengaju kan tuntutan pidana (*requisitoir*) Nomor. Reg. Perk : PDM-86/Giany /08/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD KHOIRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dengan pemberatan***;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Akhmad Khoironi selama **9 (sembilan) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DK 8773 IU, STNK an.Gede Yudiantara alamat Jl. P. Nuansa Hijau Utama 2/8 Tegal Kori Kaja, Ubung Kaja Denpasar.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum terdakwa Akhmad Khoironi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa tetap pada pembelaannya, semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Hakim majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono dan saksi I Nyoman Suartana, keterangan terdakwa Akhmad Khoironi serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan telah terdapat suatu persesuaian yang satu maupun yang lainnya, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 pada malam hari yaitu sekitar jam 02.00 wita bertempat di kos tempat tinggal saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono di Jalan Pipit No.2 Banjar Sampiang, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu,
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa . :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Akhmad Khoironi** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, nilai estetika, nilai historic, atau nilai kegunaan. dan apabila barang tersebut telah berada ditangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (HR.12 Nopember 1894 W.6578, 4 Maret 1935 NJ.11935,681,W.12932) menurut Memorie Van Toelichting yang dapat dijadikan obyek kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berujud seperti tenaga listrik, stoom dan juga gas dir asukan ke dalam pengertian barang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan petunjuk serta barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa terdakwa Akhmad Khoironi pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 wita bertempat di kos saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono di Jalan Pipit No.2 Banjar Sampiang, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 warna hitam.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "*Unsur mengambil barang sesuatu,*" ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam pengertian ini, perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh terdakwa Akhmad Khoironi untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan terdakwa Akhmad Khoironi dalam hal ini terdakwa Akhmad Khoironi harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain atau terdakwa Akhmad Khoironi mengetahui bahwa barang yang diambilnya bukan kepunyaan terdakwa Akhmad Khoironi

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan petunjuk serta barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Akhmad Khoironi adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 warna hitam adalah kepunyaan / milik saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono atau setidaknya – tidaknya bukan milik terdakwa Akhmad Khoironi

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "*Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*" ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp, "memiliki secara melawan hukum" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor mr. De simmon, "memiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f. Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan petunjuk serta barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa perbuatan terdakwa Akhmad Khoironi dengan mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya dan membawanya ke kos terdakwa Akhmad Khoironi untuk terdakwa Akhmad Khoironi gunakan sendiri hingga akhirnya dilaporkan oleh saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan pengertian rumah adalah suatu tempat yang digunakan untuk berdiam diri siang malam untuk makan tidur dan sebagainya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan – pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu – batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair.

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian, petunjuk dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan

- Bahwa terdakwa Akhmad Khoironi mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung J7 warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 02.00 wita yang termasuk pada waktu malam, bertempat di dalam kamar kos saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono di Jalan Pipit No.2 Banjar Sampiang, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan cara terdakwa Akhmad Khoironi masuk melalui pintu kamar kos yang tidak terkunci dan saat melihat 1 (satu) buah Handphone merk samsung J7 warna hitam muncul niat terdakwa Akhmad Khoironi sehingga terdakwa Akhmad Khoironi mengambil HP tersebut dan membawa pulang ke kos terdakwa Akhmad Khoironi.
- Bahwa kamar kos tempat terdakwa Akhmad Khoironi mengambil HP adalah kamar kos yang merupakan tempat tinggal saksi Hendriyan Yoga Nurcahyono.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *"Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,"* ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah bersesuaian dengan hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : *"Pencurian dengan pemberatan"*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Hal – Hal yang meringankan :-

Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan

Terdakwa belum pernah dihukum

- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Hendriyan Yoga Nurcahyono.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2010 warna hitam No.

Pol. DK 8773 IU, STNK an. Gede Yudiantara alamat Jl. P. Nuansa Hijau Utama 2/8 Tegal Kori Kja Ubung Kaja Denpasar.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut diakui oleh pemiliknya dan tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD KHOIRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 warna hitam;
Dikembalikan kepada yang pemiliknya yang sah yaitu saksi HendriyanYoga Nurcahyono .
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2010 warna hitam No. Pol. DK 8773 IU, STNK an. Gede Yudiantara alamat Jl. P. Nuansa Hijau Utama 2/8 Tegal Kori Kja Ubung Kaja Denpasar
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Akhmad Khoironi
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENIN** tanggal **14 OKTOBER 2019** oleh kami : **DORI MELFIN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H.** dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. putusan ini pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NYOMAN RIDI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **LUH PUTU WIWIN SUTARIYANTI SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan terdakwa

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH.MH.

ttd

DORI MELFIN, SH.MH

ttd

WAWAN EDI PRASTIYO, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

NYOMAN RIDI

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)